



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor: 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Pendidikan Sarjana;
- d. Tarif Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Tarif Layanan Penggunaan Gedung dan Lahan.

Pasal 5

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Layanan Akademik			
	1. Layanan Seleksi Ujian Masuk			
	a. Penerimaan Mahasiswa Baru			
	1) D3 IPA/IPS	Per Formulir	225.000,00	
	2) D3 IPC	Per Formulir	250.000,00	
	3) S1 IPA/IPS	Per Formulir	225.000,00	
	4) S1 IPC	Per Formulir	250.000,00	
	5) S1 REGULER,S1 PARALEL,D3 (IPA/IPS)	Per Formulir	300.000,00	
	6) S1 REGULER,S1 PARALEL,D3 (IPC)	Per Formulir	350.000,00	
	7) Akademi Komunitas/PDD	Per Formulir	200.000,00	
	2. Pendidikan Program Sarjana			
	a. Layanan Semester Pendek			
	1) Fakultas ISIP	Per SKS	75.000,00	
	2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Per SKS	75.000,00	
	3) Fakultas KIK Jurusan Keperawatan	Per SKS	75.000,00	
	b. Tarif Layanan KKN			
	Layanan KKN	Per Orang	1.265.000,00	Mahasiswa non UKT
	3. Pendidikan Pasca Sarjana dan Profesi			
	a. Program Studi S2			
	1) S2 Ekonomi Manajemen	Per Semester	6.000.000,00	
	2) S2 Ilmu Ekonomi	Per Semester	6.000.000,00	
	3) S2 Ilmu Administrasi	Per Semester	7.000.000,00	
	4) S2 Agronomi	Per Semester	6.000.000,00	
	5) S2 Ilmu Lingkungan	Per Semester	6.000.000,00	
	6) S2 Ilmu Peternakan	Per Semester	6.000.000,00	
	7) S2 Ilmu Biologi	Per Semester	6.000.000,00	
	8) S2 Ilmu Hukum	Per Semester	6.000.000,00	
	9) S2 Magister Manajemen	Per Semester	7.000.000,00	
	10) S2 Akuntansi	Per Semester	6.000.000,00	
	b. Program Studi S3			
	1) S3 Ilmu Manajemen	Per Semester	10.000.000,00	
	2) S3 Biologi	Per Semester	9.000.000,00	
	c. Program <i>Double Degree</i>			
	1) Asing	Per Paket (4 Semester)	US\$ 5,000	
	2) Dalam Negeri	Per Paket (4 Semester)	US\$ 3,500	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	d. Program Profesi			
	1) Profesi Akuntansi	Per Semester	4.000.000,00	
	2) Profesi Dokter	Per Semester	6.500.000,00	
	3) Profesi Dokter Gigi	Per Semester	8.500.000,00	
	4) Perkuliahan Profesi Ners	Per Semester	6.500.000,00	
	e. Program Profesi Pasca Stase			
	1) Profesi Pasca Stase Dokter	Per Ujian	3.250.000,00	
	2) Profesi Pasca Stase Dokter Gigi	Per Ujian	3.250.000,00	
	3) Uji Kompetensi Ners	Per Ujian	1.000.000,00	
	4. Layanan Penunjang Akademik			
	a. Tarif Layanan Perpustakaan			
	1) Pendaftaran perpustakaan (non UNSOED)	Per Orang /Tahun	50.000,00	
	2) Denda keterlambatan pengembalian buku	Per Hari /Buku	500,00	
	b. Tarif Layanan Sertifikat dan Legalisasi			
	1) Legalisasi Ijazah dan transkrip Diploma dan S1	Per Lembar	2.000,00	
	2) Legalisasi Ijazah dan transkrip Pasca Sarjana dan Profesi	Per Lembar	2.500,00	
	3) Sertifikat TOEFL	Per Lembar	5.000,00	
B.	Layanan Penunjang Akademik Penggunaan Gedung dan Lahan			
	1. Fakultas ISIP Penggunaan gedung / Aula	Per Hari	650.000,00	Pemakaian Selama 8 Jam
	2 Fakultas Biologi Penggunaan lahan untuk kantin	Per Kios	4.500.000,00	
	3. Fakultas KIK			
	a. Penggunaan Kantin	Per Bulan	150.000,00	
	b. Penggunaan Ruang / Gedung	Per Hari	1.200.000,00	Pemakaian Selama 8 Jam
	4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
	a. Penggunaan Auditorium Gedung Rudhiro	Per Hari	3.000.000,00	Pemakaian Selama 8 Jam
	b. Penggunaan untuk Kantin	Per Tahun	14.000.000,00	
	c. Penggunaan Tempat Foto Copy Gedung Rudhiro	Per Bulan	600.000,00	
	d. Penggunaan Tempat Foto Copy PII	Per Bulan	300.000,00	
	e. Sewa ruang kelas	Per 3 Jam	300.000,00	Pemakaian selama 3 jam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
5.	Fakultas Pertanian			
	Penggunaan Ruang Auditorium	Per Hari	1.500.000,00	Pemakaian Selama 8 Jam
6.	Fakultas Hukum			
a.	Penggunaan Gedung / Aula Justisia 3	Per Hari	2.500.000,00	
b.	Penggunaan Kantin	Per Tahun	17.500.000,00	
c.	Penggunaan Ruang Foto Copy	Per tahun	5.000.000,00	
7.	Biro AUK			
a.	Auditorium	Per Hari	30.000.000,00	
b.	Gedung Soemardjito	Per Hari	6.900.000,00	
c.	Rusun Mahasiswa	Per Semester/ Mahasiswa	1.500.000,00	
d.	Gedung Bulutangkis	Per Hari	250.000,00	
e.	Lapangan Tenis	Per Hari	250.000,00	
f.	GOR Soesilo Soedarman	Per Hari	875.000,00	
g.	Wisma Jatisari	Per Kamar/Tahun	13.500.000,00	
		Per Kamar/Bulan	1.125.000,00	
		Per Wisma/Tahun	94.250.000,00	
		Per Wisma/Bulan	7.875.000,00	
		Per Kamar/Hari	275.000,00	
		Per Wisma/Hari	450.000,00	
h.	Wisma Pereng	Per Kamar/Hari	100.000,00	
		Per Wisma/Hari	350.000,00	
i.	Bank Jateng	Per Tahun	17.500.000,00	
j.	ATM HR. Bunyamin	Per Tahun	15.000.000,00	
k.	ATM Blater	Per Tahun	12.000.000,00	
l.	Asrama Putri	Per Kamar/ Bulan	150.000,00	
m.	Tower	Per 5 Tahun	210.000.000,00	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001